



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 006/ADM/ BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Amir Kadir; -----
No.KTP/SIM/Paspor :  -----
Alamat/Tempat Tinggal : Tamangape, RT 001 RW 001,
Kel/Desa Allepolea, Kec.
Lau, Kab. Maros, Sul-Sel
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 12 April 1975; -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan laporan bertanggal 17 April 2019 pada Pukul 01.30 WITA di Bawaslu Kabupaten Maros, yang kemudian diteruskan dan di Register oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 24 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 007/ADM/ BWSL.SULSEL/ PEMILU/4/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu*

LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”; -----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Talamangape, RT 001 RW001, Kel/Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai GARUDA yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 4 (Empat) Partai GARUDA Daerah Pemilihan 6 (enam) Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019; -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. ---*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif*

Pemilu TSM"; -----

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 pada Pukul 01.30 WITA di Bawaslu Kabupaten Maros, yang kemudian diteruskan dan di Register oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 24 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.15 Wita saya menyuruh Bapak Amiruddin untuk memeriksa Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempelkan dipapan pengumuman TPS diwilayah Kacampuran, Majannang, dan Tapieng karena telah mendapat informasi bahwa gambar foto saya yang mana saya adalah Caleg DPRD Provinsi nomor urut 4 (Empat) Partai Garuda daerah pemilihan 6 (enam) Sulawesi Selatan tertukar dengan foto Caleg lainya yang dimana foto tersebut adalah foto perempuan yang tidak saya kenal. Secara teknis Foto Caleg tersebut berada pada nomor urut dan nama saya dan foto saya berada pada nomor urut atas nama Julistri;-----
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.15 Wita saya menyuruh Bapak Amiruddin untuk memeriksa diwilayah Kacampuran, Majannang, dan Tapieng karena dekat dengan tempat domisili saya dan saya menyuruh Bapak Amiruddin untuk memeriksa karena saya mendapatkan informasi dari Pangkep bahwa telah terjadi hal yang sama seperti yang dijelaskan pada poin diatas;-----
- Bahwa setelah Bapak Amiruddin menginformasi kepada saya bahwa betul terjadi hal yang serupa sebagaimana dijelaskan dipoin pertama sebelumnya saya langsung menyuruh seluruh tim saya untuk memeriksa lagi ditempat - tempat lainnya dan pada

saat itu juga ditemukan beberapa kejadian yang sama di TPS lainnya dan juga ditemukan DCT yang ditempelkan dipapan pengumuman dalam satu kertas telah tercetak dobel sehingga gambar DCT tidak jelas;-----

- Bahwa berselang beberapa waktu saya juga mendapat informasi bahwa selain dari pangkep dan daera wilayah pemilihan sulawesi selatan telah ditemukan hal serupa;-----
- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 1.30 Wita;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - 1) Menerima Permohonan ini seluruhnya;-----
 - 2) Menyatakan sah dan berharga Bukti – Bukti yang dilampirkan;-----
 - 3) Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;----
 - 4) Membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);-----
 - 5) Membebaskan semua biaya perkara jika ada kepada Terlapor;-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto contoh Daftar Calon Tetap (DCT) yang tertempel di papan pengumuman baik yang tertukar dan tercetak dobel dalam satu DCT.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

- a) Amiruddin, Alamat Tapieng, Desa Bori Bellayya, Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa Saksi memilih di TPS 14 Desa Bori bellayya Kec Turikale;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertukaran foto di papan pengumuman setelah ditelpon oleh salah satu anggota KPPS;-----
 - Bahwa saksi setelah menerima telpon dan pemberitahuan dari KPPS langsung mendatangi beberapa TPS dan benar ada pertukaran foto pada papan pengumuman;-----
 - Bahwa setelah pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 belum ada perbaikan;-----
 - Bahwa tidak ada foto pada surat suara;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada perubahan dalam DCT pada malam hari sebelum hari pemungutan suara;-----
 - Bahwa saksi menggunakan hak pilihnya pada pukul 11.00;-----
 - Bahwa pada saat saksi menggunakan hak pilihnya sudah ada perubahan pada papan pengumuman di TPS;-----
 - Bahwa perubahan foto pada papan pengumuman berimplikasi bisa jadi salah pilih;-
- b) Iskandar, Alamat Jalan Makmur Dg Sitakka Kel. Raya Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa saksi memilih di TPS 4 (SD Nasional) Maros Kel Raya;-----
 - Bahwa saksi memilih jam 12.00 WITA;-----
 - Bahwa ada perbedaan di DCT yang ditempel di papan pengumuman;-----

- Bahwa sampai jam 12.00 WITA tidak ada perubahan DCT yang ditempel di papan pengumuman;-----
 - Bahwa saksi sebelum memilih melihat DCT yang di temple di papan pengumuman;-----
 - Bahwa saksi kaget setelah melihat salinan DCT yang tertempel namun tidak mengubah pilihan saya;-----
- c) H. Abd Rasyid, Alamat Talamangape Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa saksi mendatangi 32 TPS dan tidak ada perubahan DCT yang di temple di papan pengumuman;-----
 - Bahwa saksi melihat banyak warga yang mempertanyakan foto tertukar dalam DCT yang ditempel di papan pengumuman;-----
 - Bahwa sampai dengan pencoblosan selesai tidak ada perubahan DCT yang ditempel di papan pengumuman;-----
 - Bahwa saksi memilih di TPS 8 Kel Raya;-----
 - Bahwa jumlah Pemilih di TPS tersebut sekitar 200-an;-----
 - Bahwa disurat suara tidak ada masalah;-----
- d) Ahmad Arsyad, Alamat Talamangape Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa saksi melihat DCT dengan foto yang tertukar;-----
 - Bahwa saksi berada dilokasi TPS pada pukul 12.00 WITA;-----
 - Bahwa saksi melihat banyak masyarakat yang kebingungan melihat Foto DCT yang ditempel di papan pengumuman;-----

- Bahwa saksi mengetahui pelapor menyampaikan adanya DCT yang tertukar di papan pengumuman dan disampaikan kepada ketua KPU Kab. Maros;-----
- Bahwa ketua KPU Kab. Maros menyampaikan akan mengganti semua foto DCT yang tertukar yang ditempel di papan pengumuman;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Dalam Eksepsi; -----

1) Proses Pengajuan Daftar Calon Sementara; -----

1. Bahwa dalam Proses pengajuan Daftar Calon dan Syarat Calon pada Tanggal 17 Juli 2018 TERLAPOR menerima pengajuan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 DPRD PROVINSI sebanyak 6 (enam) nama dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD PROVINSI (T-01) selanjutnya TERLAPOR melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Garuda Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 dalam masa jadwal verifikasi dari Tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018. Hasil verifikasi yang ditemukan TERLAPOR dalam dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Garuda adalah terdapat Bakal Calon atas nama ANDI TENRI LELEANG yang masuk kategori BMS (belum memenuhi syarat). Bakal calon tersebut belum memenuhi syarat dokumen dalam kategori syarat calon. TERLAPOR

kemudian menyerahkan hasil Verifikasi dokumen tersebut pada tanggal 21 Juli 2018.

2. Partai Garuda mengajukan Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon kepada TERLAPOR pada tanggal 31 Juli 2018 dengan komposisi jumlah Daftar Calon Anggota Legislatif yang sama pada saat pengajuan awal dalam format model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. TERLAPOR kembali melakukan proses verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DAPIL 6 Partai Garuda. Dari proses verifikasi TERLAPOR menemukan syarat calon dari bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DAPIL 6 yang diajukan oleh Partai Garuda masih masuk kategori TMS dengan data Bakal Calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama ANDI TENRI LELEANG. Sehingga pihak TERLAPOR dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD PROVINSI DAPIL 6 oleh Partai Garuda terdapat 1 (satu) bakal Calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon (TMS). Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon AMIR KADIR kemudian bergeser menjadi nomor urut 4 dalam Daftar Calon Sementara Partai Garuda, dan JULISTRI bergeser menjadi bakal Calon nomor urut 5 dalam Daftar Calon Sementara Partai Garuda (T-02);-----

a. Pedoman Penyusunan DCT

Bahwa penyusunan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-03), serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS (T-04) serta penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 oktober tentang tahapan Pasca Penetapan DCT (T-05) serta Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari Calon TMS Pasca penetapan DCT (T-06) Bahwa TERLAPOR dalam hal Menyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah berdasarkan dengan aturan prundang-undangan yang berlaku.

b. Tahapan Penyusunan DCT

Bahwa dalam masa penyusunan DCT yang dilakukan mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018, pihak TERLAPOR telah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Peserta Pemilu. pihak TERLAPOR telah melaksanakan kegiatan hal ini

dibuktikan dengan beberapa undangan dan absen pertemuan (T-07)

c. Tahap Penetapan DCT

Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan berita Acara Pleno dan Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan :

1. Tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi-Selatan selanjutnya selaku TERLAPOR mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-08);-----
2. Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi-Selatan selanjutnya selaku TERLAPOR mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-kpt/73/Prov/XI/2018 tentang penetapan perubahan kedua DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-09);-----

3. Tanggal 6 Desember 2018 : KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut TERLAPOR kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KETIGA Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu Tahun 2019 dengan nomor 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan nomor surat Keputusan 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang penetapan KETIGA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (T-010);-----
4. Selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2018 TERLAPOR menerbitkan BA acara rapat Pleno perubahan KEEMPAT dengan Nomor surat 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan KEEMPAT Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (T-11);-----

5. Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 TERLAPOR kembali melakukan perubahan ke lima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat berita acara Penetapan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan KELIMA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-12);-----
6. Selanjutnya Tanggal 11 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERLAPOR melakukan rapat Pleno perubahan KEENAM Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/1/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/1/2019 tentang Penetapan perubahan keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-13);-----
7. Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon

Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KETUJUHAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-14);-----

8. Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-15);-----
9. Selanjutnya pada Tanggal 15 April KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-16);-----

10. TERLAPOR telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban TERLAPOR untuk menyampaianka kepada masyarakat (T-17);-----

d. Proses Dummy Surat Suara

1. KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing Kpu Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
2. Masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan *Approve pada dummy dan DCT (T-18)*;-----

e. Proses Penyusunan Template dan Pencetakan DCT

Dalam proses penyusunan data dalam tempate yang telah disiapkan oleh KPU RI TERLAPOR melakukan tahapan sebagai berikut

1. *Template* disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas *macro* pada *Microsoft Excel*. Dalam *template* tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format *excel* yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap (T-19);-
2. *Softcopy* foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di *export*/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam *template* dan secara otomatis akan tampil dalam *template excel*;-----
3. Bahwa dalam proses *export* Foto kedalam *Template DCT* ternyata system membaca sesuai nomor urutan Foto, dimana foto yang ada dalam folder data base masih terdapat Foto calon yang TMS yaitu atas nama ANDI TENRI LELEANG dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system Foto atas nama AMIR KADIR memungkinkan terjadi perubahan urutan Foto;-----
4. Dari hasil *excel* di atas, kemudian di *pdf*-kan dan dikirim ke percetakan;-----
5. Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon Anggota DPRD PROVINSI Sulawesi Selatan tidak sama dengan Aplikasi pembuatan Dummy Surat Suara;-----

f. Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019

1. Pihak TERLAPOR dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP yang diupload langsung ke KPU Kabupaten/Kota. TERLAPOR mendapatkan informasi ketidaksesuaian Foto Calon dan nama pada Tanggal 16 April 2019 dimana saat itu seluruh barang logistik Pemilu telah berada sebahagian di kantor-kantor Desa maupun di lokasi TPS. TERLAPOR kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan melakukan penempelan Foto pada Daftar Calon Tetap pada Partai Garuda nama calon AMIR KADIR Nomor urut 4 (empat) dan Atas nama Calon JULISTRI Nomor urut 5 (lima) yang akan ditempel di TPS (T-20)
2. Penempelan Foto bergerak ke DAPIL 6 Provinsi Sulawesi Selatan pada Partai GARUDA dengan nama Calon Anggota legislatif AMIR KADIR nomor Urut 4 (empat) dan JULISTRI Nomor Urut 5 (lima) (T-21)

b. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas.;-----
2. Bahwa pada perkara TERLAPOR membantah semua dalil Permohonan PELAPOR, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang

- kabur (obscur libel) sepanjang diakui oleh PELAPOR dalam permohonannya;-----
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusuna DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu;-----
 4. Bahwa TERLAPOR KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

c. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang

memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
- 2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Formulir Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1-DPRD PROVINSI
T-2	Pengajuan Perbaikan Daftar Calon
T-3	Pedoman Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
T-4	Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
T-5	Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018

T-6	Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019
T-7	Undangan dan Daftar Hadir Pertemuan
T-8	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2019
T-9	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tanggal 30 November 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 152/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018
T-10	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018
T-11	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018
T-12	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018

T-13	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019
T-14	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019
T-15	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019
T-16	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019
T-17	Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
T-18	Surat Undangan untuk melakukan Approve pada Dummy dan DCT
T-19	Template KPU RI dalam bentuk format Excel yang terdapat nama-nama DCT

T-20	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan
T-21	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

- a) Andini Nurfitriani Mutfu, Alamat Jl Pendidikan, Sumpang Binangae , Kec. Barru, Kab. Barru, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kec. Barru Kab. Barru;-----
 - Bahwa saksi mendapatkan perintah dari anggota KPU Kab. Barru untuk menempel DCT di papan pengumuman;-----
 - Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan perbaikan dengan cara menempel foto DCT atas nama Amir Kadir Nomor urut 4 dan atas nama Julistri Nomor Urut 5 Dapil 6 Partai Garuda pada papan pengumuman pada tanggal 16 April sekitar Pukul 23.00 WITA s/d pukul 05.00 WITA;-----
 - Bahwa perbaikan dilakukan di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di kelurahan Sumpang Binangae, Coppo, Tuwung, Seppe, Siawung, Mangempang dengan lampiran foto foto hasil penempelan
- b) Balqis Alyafie, Pangkep, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus anggota PPK Kec. Pangkep diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
 - Bahwa perbaikan dilakukan dengan cara penempelan foto pada Caleg atas nama Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 dan Julistri Nomor Urut 5;-----
 - Bahwa bahan perbaikan untuk penempelan foto didapatkan dari KPU Kabupaten Pangkep.
- c) Nurfianas, Maros, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus sebagai anggota PPK Kec. Turikale diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Turikale Kab Maros;-----
 - Bahwa saksi telah melakukan perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
 - Bahwa perbaikan dilakukan oleh saksi dengan cara menempelkan foto Saudara Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 (empat) dan Julistri Nomor Urut 5 (lima) di DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
 - Bahwa perbaikan dilakukan dengan melibatkan anggota PPS dan KPPS atas intruksi dari KPU Kab. Maros;-----
- d) Nurdin, alamat Kota Parepare, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus sebagai anggota PPK Parepare diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan terhadap Foto Saudara Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 (empat) dan Julistri Nomor Urut 5 (lima);-----
 - Bahwa perbaikan dilakukan atas intruksi dari KPU Kota Parepare;-----

2. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT; -----

Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan KPU Kabupaten Maros, KPU Kab.

Pangkep, KPU Kota Parepare dan KPU Kab. Barru sebagai lembaga terkait, yang pada intinya menerangkan bahwa: -----

1) Umar, M.Pdi, Alamat kassi lama, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan PNS, sekaligus sebagai anggota KPU Maros diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Biringbulu, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
- Bahwa perbaikan dilakukan sesuai dengan instruksi KPU Provinsi baik perintah lisan maupun perintah lewat Surat Resmi, dengan cara melakukan penempelan foto;-----

2) Saharuddin Hafid, S.Pd Alamat Jl.Arung Sabila, Kel. Minasatene, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus sebagai anggota KPU Pangkep diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Biringbulu, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa ada perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
- Bahwa perbaikan tersebut atas dasar intruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-
- Bahwa saksi yang melakukan perbaikan langsung;-----

3) Muh Natzir Azikin, Alamat Palanro, Kel. Palanro, Kec. Mallusetasie, Kab. Barru Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan anggota PPK Kec. Mallusetasie, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi mendapat perintah perbaikan pada pukul 23.00 WITA;-----

- Bahwa PPK Mallusetasie membawahi 75 TPS;-----
 - Bahwa saksi melihat langsung perbaikan DCT yang ditempel di papan Pengumuman;--
 - Bahwa tidak ada berita acara perbaikan DCT;-----
- 4) Hamzah, Alamat jalan Manungke, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota. Parepare, Pekerjaan Wiraswasta, sekaligus sebagai anggota KPU Parepare diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Biringbulu, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan penempelan foto dalam wilayah kordinator daerahnya;-----
 - Bahwa Untuk Kota Parepare, seluruh komisioner masing masing bertugas melakukan pendampingan bersama PPK dan PPS untuk memastikan penempelan foto pada Partai Garuda atas nama calon anggota legislatif Amir Kadir nomor Urut 4 (empat) dan Julistri nomor Urut 5 (lima).

3. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

b. Kesimpulan terlapor

Bahwa sehubungan dengan selesainya tahapan Pembacaan Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Bukti-bukti Pelapor dan Terlapor serta telah didengarnya keterangan dari Terlapor dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : : 006/ADM/BWSL.SUL-SEL/PEMILU/4 /2019, maka tibalah saatnya terlapor mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. URAIAN ALAT BUKTI DAN PERSIDANGAN

PEMBUKTIAN PIHAK Terlapor (T. 1 s/d T.21)

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Terlapor, telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti T. 1 : Bukti Formulir Model B-DPRD Provinsi dan Model B.1 DPRD Provinsi menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 atas nama Saudara Amir Kadir
2. Bukti T. 2 Bukti yang menerangkan bahwa adanya proses verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 (Enam) Partai Garuda
3. Bukti T. 3 Bukti yang menerangkan adanya proses pedoman penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 (Enam) Partai Garuda
4. Bukti T. 4 Bukti ini menerangkan tentang adanya Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS
5. Bukti T.5 Bukti Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang tahapan pasca penetapan DCT calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
6. Bukti T. 6 Bukti Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 menerangkan perihal calon

yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan DCT

7. Bukti T.7 Bukti Undangan dan Daftar hadir yang menerangkan adanya beberapa pertemuan antara LO dan pengurus partai dalam rangka melakukan penelitian bersama atas seluruh dokumen yang telah diajukan dalam rangka penyusunan DCS dan DCT
8. Bukti T. 8 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1938/PL.01.5-BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pleno penetapan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
9. Bukti T.9 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tanggal 30 November dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 152/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XI/2018 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
10. Bukti T.10 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2653.1/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:

158/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018

menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Ketiga DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

11. Bukti T.11 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 163/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Keempat DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
12. Bukti T.12 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2733. /PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kelima DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
13. Bukti T.13 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan

Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Keenam DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

14. Bukti T.14 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Ketujuh DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
15. Bukti T.15 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedelapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
16. Bukti T.16 Bukti Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4/Kpt/73/Prov/IV/2019 menerangkan adanya hasil rapat pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kesembilan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

17. Bukti T.17 Bukti ini menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
18. Bukti T.18 Bukti ini menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan LO (Petugas Penghubung) Partai Politik dalam meminta persetujuan pada Dummy DCT
19. Bukti T.19 Bukti ini menerangkan bahwa KPU RI telah menyiapkan template dimana didalamnya sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik
20. Bukti T.20 Bukti ini menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan penempelan foto pada DCT atas nama Saudara Amir Kadir Nomor Urut 4 (empat) dan atas nama Sdri. Julistri Nomor Urut 5 (lima) Partai Garuda
21. Bukti T.2 Bukti ini menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya perbaikan penempelan foto bergerak ke Dapil 6 Provinsi Sulawesi selatan pada Partai Garuda dimana Saudara Amir Kadir Nomor Urut 4 (empat) dan atas nama Sdri. Julistri Nomor Urut 5 (lima)

B. KESIMPULAN

1. Bahwa Terlapor dalam perkara ini menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh pelapor baik dalam permohonannya maupun dalam Replik oleh karena tidak beralasan hukum ; Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 243 ayat 1 dan 3 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 10 ayat 1. Berkenaan dengan ketentuan di atas, pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Politik Partai Garuda melalui LO Partai mengajukan daftar calon dan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 6 (Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD PROVINSI SEBANYAK 6 (ENAM) nama dalam daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi.
2. Bahwa setelah KPU Provinsi Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Garuda Dapil Sulsel 6 pada tanggal 5 sampai dengan 18 juli 2018 ditemukan dalam dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi bakal calon atas nama Andi Tenri Leleang yang masuk dalam kategori BMS (belum memenuhi syarat) dan hasil verifikasi dokumen tersebut pada tanggal 21 Juli 2018 kemudian diserahkan kepada Partai Garuda melalui LO atau Petugas Penghubung.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 kembali Partai Garuda mengajukan perbaikan

Daftar calon dan syarat calon kepada terlapor dengan komposisi jumlah daftar calon anggota legislatif yang sama pada saat pengajuan awal dalam format model Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. Terlapor kembali melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Partai Garuda. Dan hasil verifikasi tersebut ditemukan syarat calon dari bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 6 yang diajukan oleh partai Garuda masih masuk dalam kategori TMS dengan data bakal calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama Andi Tenri Leleang, Sehingga pihak terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Partai Garuda terdapat 1 (satu) bakal calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon (TMS). Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Amir Kadir kemudian bergeser menjadi nomor urut 4 dalam daftar calon sementara partai garuda dan saudara Julistri bergeser menjadi bakal calon nomor urut 5 dalam daftar calon sementara partai Garuda.

4. Bahwa dalam menyusun dummy surat suara, KPU RI berdasarkan pada SK Penetapan Daftar calon tetap dari masing masing KPU Provinsi setelah dilakukan validasi oleh divisi teknis masing masing komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/Kota, dimana sebelumnya KPU Provinsi mengundang LO masing masing

partai untuk melakukan approve pada dummy dan DCT

5. Bahwa dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI dengan menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel dan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing masing partai politik dan format excel yang sudah terdapat nama nama daftar calon tetap, kemudian softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel
6. Bahwa dalam proses export foto kedalam template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan foto, dimana foto yang ada dalam folder database masih terdapat foto calon yang TMS yaitu atas nama Andi Tenri Leleang dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system foto atas nama sdr. Amir Kadir memungkinkan terjadi perubahan urutan foto. Hasil excel kemudian di pdf kan dan dikirim ke percetakan
7. Bahwa Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan aplikasi dummy surat suara
8. Bahwa pihak terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP mendropping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga pada tanggal 16 april 2019, pihak terlapor

mendapat informasi adanya ketidaksesuaian antara foto calon dan nama

9. Bahwa Terlapor kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten/kota agar segera melakukan penempelan foto pada Daftar calon tetap yang mengalami pergeseran tersebut yaitu pada Dapil 6 Provinsi Sulawesi Selatan Partai Garuda dengan nama Calon Anggota Legislatif Amir Kadir Nomor Urut 4 (empat) dan atas nama Julistri Nomor urut 5 (lima) yang akan ditempel di TPS, sebagaimana kesaksian para saksi dibawah Sumpah yang dihadirkan terlapor pada saat persidangan antara lain:

- a. Saudara(i) Andini Nurfitriani Matua (PPK Kec.Barru) menyatakan kesaksian bahwa dirinya yang melakukan penempelan foto/perbaikan pada Nama Calon Anggota Legislatif atas nama Amir Kadir Nomor urut 4 dan atas nama Julistri Nomor Urut 5 Dapil 6 Partai Garuda. setelah menerima perintah langsung dari KPU Kabupaten/Kota, dimana bahan perbaikan foto didapatkan dari KPU/Kabupaten Barru. Penempelan foto atas nama Amir Kadir Nomor Urut 4 (empat) dan Julistri Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Garuda, berlangsung dari pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA dini hari saksi telah melakukan perbaikan di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di kelurahan Sumpang Binangae, Coppo,

Tuwung, Seppe, Siawung,
Mangempang dengan lampiran foto foto
hasil penempelan.

- b. Saudara Natsir Asikin Anggota KPU Kabupaten Barru bersaksi dibawah sumpah, bahwa telah menindaklanjuti perbaikan foto yang tertukar sesuai perintah KPU Provinsi baik lisan maupun tertulis. Saksi menyatakan bahwa saksi sendiri yang mendampingi perbaikan/penempelan foto pada nama calon anggota legislatif atas nama Amir Kadir nomor urut 4 dan Julistri nomor urut 5 di wilayah kordinatornya dikecamatan balusu dan mallasetasi. Perintah perbaikan diterima pada pukul 23.00 dan dilakukan perbaikan mulai pukul 24.00 sampai 04.00.
- c. Saudara Saharuddin Anggota KPU Kabupaten Pangkep bersaksi di bawah sumpah, bahwa telah melakukan perbaikan penempelan foto dalam wilayah kordinator daerahnya. Untuk kabupaten pangkep, seluruh komisioner masing masing bertugas melakukan pendampingan bersama PPK dan PPS untuk memastikan penempelan foto pada Partai Garuda atas nama calon anggota legislatif Amir Kadir nomor urut 4 (empat) dan Julistri nomor urut 5 (lima).
- d. Saudari Balqis Alyafie Anggota PPK Kecamatan Pangkep menyatakan kesaksian dibawah sumpah, bahwa telah melakukan perbaikan dalam bentuk penempelan foto pada Caleg atas nama

Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 dan Julistri Nomor Urut 5 bahwa bahan perbaikan untuk penempelan foto didapatkan dari KPU Kabupaten Pangkep.

- e. Saudara Umar Anggota KPU Kabupaten Maros menyatakan kesaksian dibawah sumpah, bahwa telah melakukan perbaikan sesuai dengan perintah KPU Provinsi baik perintah lisan maupun perintah lewat Surat Resmi, dengan cara melakukan penempelan foto.
- f. Saudara Nurfianas Anggota PPK Kecamatan Turikale Maros menyatakan kesaksian dibawah sumpah bahwa telah melakukan perbaikan terhadap foto terhadap Saudara Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 (empat) dan Julistri Nomor Urut 5 (lima) sesuai dengan perintah KPU Kabupaten Maros, dengan melibatkan Anggota PPS dan KPPS.
- g. Hamzah Anggota KPU Kota Pare-Pare bersaksi dibawah sumpah bahwa telah melakukan perbaikan penempelan foto dalam wilayah kordinator daerahnya. Untuk kabupaten Pare-Pare, seluruh komisioner masing masing bertugas melakukan pendampingan bersama PPK dan PPS untuk memastikan penempelan foto pada Partai Garuda atas nama calon anggota legislatif Amir Kadir nomor Urut 4 (empat) dan Julistri nomor Urut 5 (lima).

- h. Saudara Nurdin Anggota PPK Pare-Pare menyatakan kesaksian dibawah sumpah bahwa telah melakukan perbaikan terhadap foto terhadap Saudara Amir Kadir Partai Garuda Nomor Urut 4 (empat) dan Julistri Nomor Urut 5 (lima) sesuai dengan perintah KPU Kota Pare-Pare.
- i. Terlapor menyertakan pula bukti tambahan bahwa telah berupaya melakukan perbaikan pada DCT dari Kabupaten lainnya. Dengan jalan melakukan “Cetak Ulang” untuk DCT Kabupaten Wajo dan Bone. Karena terkendala waktu pencetakan, maka untuk Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare hanya dilakukan penempelan pada foto Calon anggota Legislatif yang tertukar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- j. Terlapor melampirkan data perolehan Suara Partai Garuda Dapil 6 Sulawesi Selatan masing-masing:
 - a. Kabupaten Maros;
 - b. Kabupaten Pangkep;
 - c. Kabupaten Barru;
 - d. Kota Pare-Pare.

Sebagai bahan pertimbangan Data Perolehan Suara Calon pada Partai Garuda atas nama Amir Kadir nomor urut 4 (empat) dan Julistri nomor urut 5 (lima).

C. PERMOHONAN

Bahwa dari beberapa uraian alat bukti tertulis yang telah dihadirkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyusunan DCS dan DCT sesuai dengan

peraturan perundang undangan. Diperkuat dengan Pernyataan kesaksian dari 8 (delapan) orang saksi, yang bersaksi dibawah sumpah bahwa Terlapor telah melakukan upaya perbaikan terhadap DCT Partai Garuda Dapil 6 Sulawesi Selatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan pihak Terlapor telah sesuai dengan standar dan prosedur aturan perundang-undangan, dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; Dan / atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar ditemukan salah cetak pada kolom foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil VI Nomor Urut : 4 An. Amir Kadir, dimana seharusnya foto atas nama Amir Kadir alamat Maros dengan jenis kelamin laki-laki namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Amir Kadir; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor mengenai kesalahan cetak kolom foto DCT tersebut ditemukan di sejumlah TPS yaitu Saksi Pelapor Amiruddin menemukannya di TPS 14 Desa Boribellayya, Saksi Iskandar menemukannya di TPS 4 Kel Raya Maros, saksi H. Abd Rasyid menemukannya di TPS 8 Kel Raya Maros begitu juga dengan keterangan saksi Ahmad Arsyad juga menemukan adanya DCT yang tertukar di papan pengumuman TPS;

- Bahwa keterangan lembaga terkait Saharuddin Hafid sebagai anggota KPU Kab. Pangkep membenarkan adanya perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman di Lokasi TPS berdasarkan instruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, begitu juga keterangan Umar sebagai Anggota KPU Maros, Natzir Azikin anggota KPU Barru dan Hamzah anggota KPU Kota Parepare;-----
- Bahwa keterangan saksi Andini Nurfitriani Mutfa sebagai anggota PPK kec. Barru Kab. Barru telah melakukan perbaikan di 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di kelurahan Sumpang Binangae, Coppo, Tuwung, Seppe, Siawung, Mangempang dengan lampiran foto foto hasil penempelan;-----
- Bahwa keterangan saksi Balqis Alyafie Anggota PPK Kecamatan Pangkep, Nurfianas Anggota PPK Kecamatan Turikale Maros dan Nurdin Anggota PPK Pare-Pare juga telah melakukan perbaikan dengan cara menempel foto pada nama calon anggota legislatif atas nama Amir Kadir nomor urut 4 dan Julistri nomor urut 5

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusun DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard

prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor **diterima;**

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan foto DCT yang ada di papan Informasi TPS untuk beberapa TPS di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru dan Parepare, yang di DCT tersebut ditemukan salah cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil VI Nomor Urut : 4 An. Amir Kadir, dimana seharusnya foto atas nama Amir Kadir alamat Maros dengan jenis kelamin laki-laki namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Amir Kadir;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum, pada Pasal 5 yaitu Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: huruf (m) daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; -----
- Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap merupakan dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Paragraph 6 Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, di Pasal 26 berbunyi: -----

- 1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon, yang memuat: -----
 - a) Nomor urut Pasangan Calon; -----
 - b) Foto Pasangan Calon; -----
 - c) Nama Pasangan Calon; -----
 - d) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon; -----
 - e) Biodata Pasangan Calon; dan -----
 - f) Visi misi dan program Pasangan Calon. ----
 - 2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: -----

a) Nomor urut calon; -----

b) Foto calon; -----

c) Nama lengkap calon; -----

d) Jenis kelamin; dan -----

e) Daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon. -----

3) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS; -----

4) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan -----

b) Berbentuk empat persegi panjang. -----

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU. -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan mengenai unsur yang termuat pada daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap, tujuan pembuatan, jumlah yang disediakan, bahan pembuatan serta ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU; -----

- Menimbang Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Bab III Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilu, Bagian Kesatu, Pengadaan, pada Pasal 27, berbunyi: -----

1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

2) Sekretariat Jenderal KPU melaksanakan Pengadaan: huruf (g) daftar calon tetap dan daftar Pasangan Calon; -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal pengadaan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- Menimbang Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bagian Kedua, Pendistribusian, pada Pasal 29, berbunyi: -----

1) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal pendistribusian perlengkapan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap dilakukan dan diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- Menimbang bahwa KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing Kpu Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Menimbang bahwa Masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan Approve pada dummy dan DCT (T-18)

- Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pelapor bukan mempersoalkan mengenai angka-angka hasil penghitungan di TPS untuk dapil Pelapor dan tidak berpengaruh pada perolehan suara; -----
- Menimbang bahwa tuntutan pelapor yang menyatakan sah dan berharga Bukti – Bukti yang dilampirkan adalah tidak tepat.....
- Bahwa tuntutan Pelapor untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) Kepada pelapor tidak tepat, karena tuntutan tersebut merupakan ruang lingkup Hukum Perdata sebagai mana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa kesalahan cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil VI Nomor Urut 4 An. Amir Kadir, dimana seharusnya foto atas nama Amir Kadir alamat Maros dengan jenis kelamin laki-laki namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Amir Kadir adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019. -----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa **terdapat** pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dalam laporan nomor 006/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019. -----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.**
- 2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH, sebagai

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Amrayadi, SH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 5) Asradi, SE, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 7) Hasmaniar, S.PDi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Mei 2019**. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua**

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Azry Yusuf, SH, MH)

(Asradi, SE)

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Amrayadi, SH)

(Hasmaniar, S.PDi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Sudirman Rahim, SE, MM)